

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS AKTA DIBUATNYA BERDASARKAN KETERANGAN PALSU OLEH PIHAK PENGHADAP

Salim Mundji<sup>1</sup>, Indah Harlina<sup>2</sup>

[salimmundji0@gmail.com](mailto:salimmundji0@gmail.com)<sup>1</sup>, [harlina@univpancasila.ac.id](mailto:harlina@univpancasila.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Pancasila

**Abstrak:** Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sesuai ketentuan undang-undang. dalam pembuatan akta otentik, Notaris menyaksikan perbuatan hukum dan dimasukkan ke dalam akta otentik beserta dokumen pelengkapannya. Namun, tidak semua pernyataan pihak penghadap dalam akta otentik merupakan fakta sebenarnya, sehingga kepastian hukum terhadap akta yang dibuat dipertanyakan dan dapat dipermasalahkan secara hukum. Salah satu contoh kasusnya adalah Mahkamah Agung putusan Nomor 20 PK/PID/2020. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini penulis mengambil, Bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu pihak penghadap pada putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020 dan Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020 memiliki perbedaan dengan putusan sebelumnya pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/Pt.dps. Berdasarkan permasalahan diatas, bahwa pembuatan akta otentik oleh notaris berdasarkan pernyataan para pihak penghadap, sehingga setiap pernyataan tersebut harus benar adanya karena hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan hukum dan merugikan pihak lainnya dan notaris itu sendiri. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik penyajian data deskriptif dan teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris terletak pada kehati-hatian seorang notaris dalam mengambil keputusan terhadap pembuatan akta dengan memperhatikan kapasitas dari setiap penghadap dalam membuat suatu perbuatan hukum dalam akta otentik, isi akta merupakan kesepakatan para pihak. Sedangkan perbedaan pendapat terhadap putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung terletak pada dasar ketentuan pelaksanaan dan wewenang seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Notaris, Penghadap.

**Abstract:** Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds in accordance with the provisions of the law. in making an authentic deed, the Notary witnesses legal actions and is included in the authentic deed along with its complementary documents. However, not all statements of the confronting party in the authentic deed are actual facts, so that the legal certainty of the deed made is questionable and can be legally disputed. One example of a case is the Supreme Court decision Number 20 PK / PID / 2020. The problems discussed in this study the author takes, How is legal protection for notaries against deeds made based on false testimony of the confronting party in Supreme Court Decision Number 20 PK / PID / 2020 and How does Supreme Court Decision Number 20 PK / PID / 2020 have a difference with the previous decision in the High Court Decision Number 27 / Pid / 2019 / Pt.dps. Based on the above problems, that the making of an authentic deed is based on the false testimony of the confronting party in the Supreme Court Decision Number 20 PK / PID / 2020. Based on the above problems, that the making of an authentic deed by a notary is based on the statements of the confronting parties, so that each of these statements must be true because this can result in legal problems and harm the other party and the notary himself. The research method in this study uses descriptive analytical research methods, data collection techniques using document studies of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, descriptive data presentation techniques and data analysis techniques using qualitative analysis. The results showed that legal protection of notaries lies in the prudence of a notary in making decisions on making deeds by paying attention to the capacity of each confronter in making a legal act in an authentic deed, the contents of the deed are the agreement of the parties. While the difference of opinion on the decisions of the District Court and the High Court with the Supreme Court lies in the basic provisions of the implementation and authority of a Notary in carrying out his position.

**Keywords:** Legal Protection, Notary, Frontman.

## **PENDAHULUAN**

Notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum yaitu pemerintah dan diberikan suatu wewenang serta kewajiban untuk melayani masyarakat publik dalam hal-hal tertentu berkaitan dengan pembuatan akta otentik, dan oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan tugasnya dibawah pemerintah. Notaris sebagaimana sesuai pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut “UUJN”) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik beserta dengan kewenangan lainnya. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif, melainkan Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan secara mandiri kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 15 UUJN diatur terkait kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan untuk membuat akta otentik, seperti mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ataupun yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan ke dalam akta otentik, dengan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang lainnya. Apabila akta yang dibuat oleh notaris tersebut cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan, maka terhadap hal tersebut notaris harus mempertanggung jawabkan secara moral ataupun dapat secara hukum, yang mana berdasarkan suatu pembuktian terlebih dahulu atas akta yang dipermasalahkan.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis pada kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan alat pembuktian secara tertulis berupa akta otentik sangat dibutuhkan dalam kaitannya terhadap berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan baik dalam ekonomi dan sosial, dan pada tingkatan nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menyatakan secara jelas hak dan kewajiban, dapat menjamin suatu kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Karena pada suatu janji yang telah dinyatakan dalam akta otentik merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak.

Akta kuasa menjual termasuk ke dalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja kepada pihak yang diberikan kekuasaan untuk dapat mengalihkannya. Maka dari itu, kuasa menjual berisikan pernyataan yang secara tegas seperti Pemberian Kuasa Harus memperhatikan ketentuan pada pasal 1792 KUHPerdara, kuasa menjual harus diberikan dalam bentuk kuasa khusus dan menggunakan kata-kata yang bersifat tegas di mana suatu perjanjian dengan seorang untuk memberikan kekuasaan atas benda tersebut kepada orang lain yang menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan dalam hal ini menjual. Pemberian kuasa merupakan perjanjian yang memerlukan kewenangan dalam bertindak. Salah satu bentuk pemberian kuasa yang sering terjadi dalam praktek jual beli tanah karena syarat formil belum terpenuhi dan biasa dilekatkan bersamaan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tetapi bisa dinyatakan secara terpisah.

Notaris dalam melaksanakan kegiatannya yang mana sebagaimana sebagai selaku pejabat umum saat melaksanakan kewajiban serta wewenangnya perlu mendapatkan perlindungan hukum seperti ketentuan pada Pasal 66 ayat (1) UUJN terkait peran MKN. Pemanggilan notaris yang bertujuan untuk diperiksa ataupun dihadirkan selaku saksi serta tidak bisa dijalankan secara langsung oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim pada tahap pemeriksaan baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, ataupun pada tingkat penuntutan serta pemeriksaan

perkara di pengadilan, semua ketentuan tersebut memerlukan persetujuan dari MKN . Dengan pengawasan terhadap notaris tersebut dilakukan oleh MKN, di mana notaris diperiksa dan diawasi oleh anggota MKN yang memahami dunia notaris.

Kesalahan notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta otentik, ataupun disebabkan karena tindakan tidak jujur, lalai/tidak berhati-hati serta memihak salah satu pihak. Seorang notaris yang melakukan suatu kesalahan ataupun kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata ataupun sanksi administratif dan dapat juga sanksi pidana. Pengaturan terhadap sanksi pidana tidak diatur secara langsung dalam UUJN tentang sanksi pidana terhadap notaris dalam membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yang dilihat berdasarkan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut “KUHP”). Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 20 Pk/Pid/2020, adalah salah satu contoh bahwa notaris dalam melaksanakan jabatannya harus memperhatikan setiap atas ketentuan yang merekat di dalam proses pembuatan akta. Dalam kedudukannya notaris tersebut menerima berkas dari para pihak penghadap untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah yang didasari oleh surat kuasa untuk menjual yang dikuasakan kepada salah satu pihak penghadap yang dibuat di notaris lain dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait berlaku atau tidaknya surat kuasa tersebut, sehingga notaris tersebut dinyatakan bersalah karena memberikan kesempatan atau sarana dalam tindak pidana penipuan. Namun kewenangan notaris tersebut hanya melaksanakan tugasnya sebagai seorang notaris dengan membuat akta notaris sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak penghadap.

Sebagaimana pernyataan yang diuraikan oleh penulis di atas, bahwa pembuatan akta otentik oleh notaris berdasarkan fakta atas keterangan para penghadap, sehingga terjaminnya suatu ketentuan yang mendasari terhadap pernyataan tersebut. Namun tidak dipungkiri hal ini sering terjadi di kalangan notaris yang menjadi belunggu setiap pembuatan akta otentik tersebut dengan sanksi perdata, sanksi pidana, maupun sanksi administratif. Dari Uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu pihak penghadap pada putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 20 PK/PID/2020. 2) Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 memiliki perbedaan dengan putusan sebelumnya pada Putusan PT Denpasar Nomor 27/Pid/2019/Ptdps.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi . Penelitian ini menggunakan data sekunder maupun tersier yang membahas mengenai ketentuan akta otentik terhadap ketentuan yang merekat didalamnya, dengan menganalisis suatu keberlakuan terhadap asas-asas hukum, hukum positif perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Pendekatan Perundang-Perundang-undangan (Statue Approach) yang mana dalam melakukan penulisan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti , lalu menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach) yang mana dalam melakukan penulisan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isi akta notaris yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Berdasarkan Keterangan Palsu Pihak Penghadap dalam Putusan 20 PK/Pid/2020**

Pada Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugasnya yaitu membuat akta otentik yang mana harus selalu memperhatikan persyaratan dari suatu akta otentik. Notaris juga selalu mendasar setiap perbuatannya dalam menjalankan berpegang teguh pada perundang-undangan yang berlaku baik dalam UUJN dan kode etik Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jika hal tersebut terpenuhi maka Notaris tersebut dapat terbebas dari tuntutan yang diajukan kepadanya.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, untuk menjamin kepentingan masyarakat yang hendak melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta otentik atau akta Notaris.

Peran Notaris adalah mencatat atau menuangkan setiap keterangan para pihak penghadap sebagai suatu perbuatan hukum yang dinyatakan ke dalam akta. Notaris bertugas menyaksikan terhadap apa yang terjadi dalam perbuatan hukum tersebut yang dilaksanakan oleh para pihak penghadap dengan memberikan masukan dan penyesuaian terkait syarat-syarat formil suatu akta otentik ke dalam bentuk akta.

Pasal 1 angka 7 UUJN menerangkan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu tidak perlu dibuktikan lagi atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Ketentuan yang mendasari kekuatan akta otentik adalah akta dibacakan Notaris dan para pihak yang menandatangani mendengarkan serta memahaminya.

Dalam kasus ini, sebagaimana yang terdapat pada putusan Nomor 20 PK/Pid/2020, menyatakan bahwa KNA sebagai seorang Notaris yang menjadi terdakwa terhadap akta kuasa menjual yang dibuatnya berdasarkan keterangan para pihak GO dan MAI yang ingin melakukan transaksi jual beli terhadap tanah PL yang bersertifikat HGB atas nama perusahaan NIA, kasus ini bermula saat saksi korban MAI membuat laporan Polisi terkait adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh GO yang merugikannya sehingga dibuatlah penyidikan terhadap kasus tersebut dan di panggil saksi saksi termasuk kesaksian terdakwa, setelah mendengar keterangan saksi terdakwa dinilai bahwa terdakwa dinilai turut serta membantu dalam tindak pidana tersebut dan dinaikkan oleh penuntut umum.

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, maka Notaris tidak akan membuat akta apa pun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris.

Dengan demikian, Notaris KNA telah memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik berdasarkan dilakukannya pengangkatan oleh pemerintah sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, sehingga Notaris KNA memiliki “legal standing” untuk melaksanakan tugasnya sebagai Notaris, akta yang dibuat memiliki keadaan yang mendasar sehingga memiliki kekuatan autentikkan dan juga harus terpenuhinya unsur pada Pasal 1320 KUHPdata dimana merupakan syarat sahnya suatu perjanjian dalam hal ini melakukan peralihan hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan ketentuan pada Putusan sebelumnya Nomor 27/Pid/2019, bahwa dalam pembuatan akta kuasa menjual tersebut, dihadiri oleh seluruh pihak penghadap antara GO dengan MIA disertai dengan penjelasan terkait tidak dapat dibuatnya suatu Akta Jual-Beli dikarenakan Tanah tersebut

masih belum atas nama GO melainkan nama pemilik sebelumnya Perusahaan NIA, dan seluruh pihak sepakat untuk membuat Akta kuasa menjual.

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti telah dipenuhinya ketentuan pada Pasal 1868 KUHPerdata, Notaris telah membuat akta sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UUJN, menerangkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik terkait semua perbuatan Hukum, Perjanjian serta penetapan yang sesuai dengan ketentuan pada Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kehendak para pihak penghadap.

Namun pada kasus ini, sebagaimana yang telah dinyatakan pada putusan PN Nomor 196/Pid.B/2019/PN.DPS dan juga pada Putusan PT Nomor 27/Pid/2019/PT.DPS memutuskan bahwa Notaris KNA terbukti dan meyakinkan turut membantu GO sebagai penghadap (Pihak Penjual) melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 378 Jo. 56 ayat (2) KUHP. Dengan memperhatikan pertimbangan unsur-unsur; 1) Unsur barangsiapa, 2) Unsur sengaja, 3) Unsur memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 4) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 5) Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 6) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Dalam ketentuannya pada Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan (*oplichting*). R. Sugandhi mengemukakan bahwa Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Terkait pada Pasal 378 KUHP tersebut, Tindak Pidana penipuan memiliki dua Unsur Obyektif dan Unsur Subjektif. Menurut Moeljatno terkait Unsur Objektif adalah sebagai berikut: 1) adanya seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau membuat hutang atau menghapus hutang; 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak; 3) yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan cara tindakan tipu daya. Sedangkan Unsur Subyektif 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan 2) secara melawan hukum, dalam hal ini tidak hanya terkait hukum formil saja melainkan bertentangan dengan yang dikehendaki masyarakat.

Lalu ketentuan Pasal 56 KUHP yaitu turut serta (*medepleger*) dan pembantu (*medeplichtigen*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatni, *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan, karena tergantung terhadap peran masing-masing atas suatu keadaan kerjasama pada waktu melakukan suatu tindak pidana tersebut. Sedangkan *medeplichtigen* adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi.

Berdasarkan ketentuan yang diterangkan diatas, maka seseorang baru dikatakan melakukan suatu tindak pidana penipuan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 378 KUHP sedangkan terhadap kaitan dengan Pasal 56 sebagai turut membantu kejahatan dimana hal tersebut diatas, apabila berdasarkan keterangan diatas telah dipenuhi atas suatu tindakan terdakwa, maka dapat dijatuhkan pasal tersebut.

Mengenai ketentuan tersebut diatas, maka dalam melakukan ppidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, yaitu;

- 1) Adanya suatu tindakan hukum dari Notaris terhadap atas aspek formal akta yang disengaja (penuh kesadaran) dan direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut bersama-sama (pihak bersangkutan) untuk dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana.

- 2) Adanya suatu perbuatan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
- 3) Tindakan Notaris tersebut sesuai dengan menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan seorang Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik Jabatan Notaris memenuhi unsur pada KUHP, tetapi jika memenuhi ketentuan pada KUHP namun berdasarkan ketentuan pada UUJN dan penilaian dari Majelis Pengawas Notaris berlainan, maka Notaris bersangkutan tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan Notaris. Karena tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tatacara pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalah penafsiran terhadap kedudukan seorang Notaris dan akta sebagai alat bukti dalam hukum perdata.

Dan ketentuan terkait Sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Jika dapat menggunakan jalan lain, maka tidak perlu menempuh jalur hukum pidana.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum, sebagaimana Menurut C.S.T Kansil, dimana dengan adanya teori ini dapat menjamin suatu penegakan hukum oleh aparat berwenang untuk menghasilkan rasa aman, aman disini memiliki arti sebagai perlindungan secara keseluruhan untuk menciptakan situasi terkendali dan setiap bidang dapat berjalan dengan semestinya baik masyarakat, maupun pejabat. Dalam penelitian ini, penulis akan menitik beratkan teori tersebut terhadap pejabat umum yakni Notaris yang menjamin perlindungan terhadapnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Sehingga dilihat pada uraian kronologi di bagian sub-bab pertama terdapat pada Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT.DPS terhadap putusan sebelumnya pada Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN. Dps, bahwa Notaris KNA karena atas perbuatannya membuat Akta kuasa menjual tersebut membantu GO membuat hapus piutang milik MAI yang berada pada GO atas tanah tersebut. Tetapi pada dasarnya pembuatan Akta Kuasa Menjual tidak lah menghilangkan ketentuan terkait piutang yang ada melainkan hanya sebagai alat bantu untuk dalam melakukan suatu pengurusan atas tanah tersebut dan hak atas tanah tersebut baru dapat dialihkan setelah terjadinya suatu Akta Jual Beli. Sehingga tidak adanya suatu kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Akta kuasa menjual tersebut.

Lalu terkait dengan kesengajaan notaris tidak melakukan pengecekan terhadap legalitas PPJB dan akta kuasa menjual yang dijadikan dasar pembuatan Akta kuasa menjual yang dibuat oleh GO dan MAI, Notaris KNA tidaklah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris yang mana Notaris KNA menjalankan jabatannya sebagaimana mestinya berdasarkan keterangan para pihak penghadap dan Notaris sebagai pejabat umum tidak memiliki kewajiban untuk melakukan suatu tindakan investigasi terhadap segala keterangan yang diterangkan oleh para pihak penghadap berdasarkan keterangan yang telah penulis terangkan di atas.

Berdasarkan keterangan pada Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT.DPS, dalam hal ini Notaris KNA melakukan tugas jabatannya sebagai seorang Notaris. Notaris KNA membuat Akta kuasa menjual merupakan permintaan atas kesepakatan antara GO dengan MAI dan terkait pemecahan sertifikat HGB tersebut akan dilakukan oleh GO untuk melakukan pengurusannya walaupun tidak dilakukan bersamaan dengan PPJB karena itu merupakan suatu kuasa murni yang didasari dengan Pasal 1813 KUHPperdata.

Pertanggung jawaban pihak penghadap dalam putusan ini tidak dijelaskan, karena pertanggungjawaban tersebut diadili pada putusan yang berbeda dan pihak penghadap berperan

sebagai saksi dalam peradilan pengadilan negeri, sehingga dalam putusan ini hanyalah berfokus kepada permasalahan yang didasari oleh terdakwa.

Dalam hal ini, notaris tidak memiliki tugas investigasi atau penyidikan terhadap ketentuan yang setiap ketentuan yang dinyatakan oleh para pihak penghadap, apakah yang dinyatakan tersebut sesuai dengan fakta sebenarnya atau tidak. Namun tidak dipungkiri pembuatan akta yang didasarkan keterangan yang tidak sesuai kebenarannya akan merugikan pihak yang lain, sehingga tentu Notaris walaupun tidak memiliki kewajiban untuk melakukan suatu tindakan investigasi tetapi harus selalu berhati-hati terhadap setiap informasi yang dinyatakan oleh para pihak penghadap.

Mengenai hal tersebut, terdapat asas pemerintahan yang baik, dikenal asas kecermatan, Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasari pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak yang akan dituangkan ke dalam sebuah akta. Hal ini di atur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang di mana pelaksanaan kecermatan salah satunya wajib dilakukan pemeriksaan bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf e menerangkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menolak untuk membuat akta, hal ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang akan mengganggu keberlangsungan dari pembuatan akta hingga fungsi terhadap akta tersebut, karena terdapat alasan untuk menolaknya.

Pada ketentuannya kode etik Notaris mengatur mengenai ketentuan-ketentuan bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris ataupun kehidupan sehari-hari. Pada Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban, di mana pada ketentuannya membahas mengenai bagaimana cara bertindak dan mengutamakan profesionalitas seorang notaris dalam menjalankan jabatannya serta kepentingan bersama perkumpulan.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat pada Pasal 66 UUJN-P, terkait terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal 66 UUJN-P, mengatur mengenai terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (Selanjutnya disebut 'MKN') yang memiliki struktur keanggotaan meliputi perwakilan Notaris, pemerintahan dan akademisi, yang memiliki peran sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan Jabatannya terkait dengan akta yang dibuat atau di hadapan Notaris tersebut. Hal ini berubah dari yang awalnya memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Notaris Daerah yang memberikan Persetujuan terkait Pemanggilan terhadap Notaris serta fotokopi minuta akta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49/PUU-X/2012 , menjadi "dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" sesuai dengan ketentuan UUJN-P dan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut "KEMENKUMHAM") Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 24 Peraturan KEMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2021 terkait tugas dan fungsi MKN Wilayah dengan melakukan pemeriksaan terkait permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan memberikan persetujuan ataupun penolakan terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan atau pemanggilan Notaris terkait hadir atas permintaan berdasarkan hasil pemeriksaan terlebih dahulu apakah benar Notaris tersebut melanggar ketentuan pada UUJN dan Kode Etik Notaris Berdasarkan pemanggilan dengan memperhatikan martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan kerahasiaan isi akta yang ada padanya tersebut.

Ketentuan tidak mengatur secara rinci terkait perlindungan hukum bagi notaris, melainkan ketentuan kewajiban larangan dan pengecualian bagi seorang notaris dan pihak di sekitarnya. Pada

kode etik Notaris, pada Pasal 3 poin 5 (lima) ‘meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan’ di mana hal tersebut melambangkan bahwa seorang Notaris harus selalu mengetahui segala ketentuan yang ada terkait penyuluhan hukum bagi para penghadap untuk dapat memberikan solusi terkait suatu permasalahan sesuai dengan perkembangan yang ada di luar sana tersebut, sehingga dalam hal ini Notaris KNA perlu memperhatikan ketentuan terbaru ataupun terkait hal-hal baru terkait penyuluhan hukum atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak penghadap agar tidak hanya melindungi pihak penghadap dan juga melindungi Notaris itu sendiri..

Hal tersebut terkait pada putusan MA, Notaris KNA menerima sanksi berupa sanksi administrasi atas perbuatan yang dilakukannya sehingga pemberian sanksi administrasi terhadap Notaris tersebut sesuai dengan peraturan KEMENKUMHAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Administratif Terhadap Notaris. Adapun tata cara pemberian sanksi administratif sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KEMENKUMHAM Nomor 61 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terdiri atas Peringatan Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian dengan Hormat dan atau Pemberhentian dengan Tidak Hormat. Pada ayat (2) menjelaskan penjatuhan sanksi administratif secara berjenjang mulai dari yang ringan sampai berat sebagai yang dijelaskan pada ayat (1), namun pada ayat (3) Notaris tersebut melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administrasi tanpa ketentuan pada ayat (2) tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan KEMENKUMHAM Nomor 61 Tahun 2016, menerangkan bahwa berdasarkan hasil yang diterima oleh MPD terkait adanya suatu pelanggaran, Notaris bersangkutan dipanggil untuk dilakukan suatu pemeriksaan terhadap hasil yang diterima oleh MPD dan diserahkan hasil pemeriksaan oleh MPD tersebut kepada MPW untuk penjatuhan sanksi administratif yang berupa sanksi peringatan tertulis, dengan ketentuan yang dipertimbangkan Pada Pasal 5 ayat (1), dan Notaris diminta untuk menyelesaikan permasalahannya dalam kurung waktu 14 hari kerja dengan sanksi peringatan tertulis pertama, dan jika tidak terlaksana ataupun melakukan pelanggaran lainnya akan dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua dan hingga sanksi peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 14 (empat belas) Hari kerja dari dua surat tersebut dan jika masih terdapat ketentuan tersebut, maka sesuai pada pasal 6 dapat memberikan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Pada Proses pemberian sanksi administratif, MPD melakukan pemanggilan berdasarkan adanya suatu laporan. Pemanggilan dilakukan dengan dihadiri Notaris terlapor dan pihak pelapor secara terpisah dengan dihadapkan tiga pemeriksa yang terdiri dari akademisi, KEMENKUMHAM dan anggota INI sebagai pemeriksa apakah benar terjadinya suatu pelanggaran atau tidak. Dengan terkumpulnya bukti yang didapat berdasarkan hasil pemeriksaan baik dari Notaris terlapor maupun pihak yang melaporkan, jika terdapat suatu pelanggaran maka MPD akan meneruskannya kepada MPW untuk dapat diberikan sanksi terhadap Notaris terlapor, akan tetapi tidak jika tidak terbukti maka hal tersebut tidak akan dinaikkan ke MPW dan melepaskan laporan tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, proses pemberian sanksi administrasi terhadap Notaris KNA atas perbuatannya perlu dipanggil oleh MPD dan memberikan keterangan terkait perbuatan hukum yang dinyatakan dalam aktanya atas putusan MA yang diberikan kepadanya, kemudian laporan tersebut diserahkan kepada MPW terkait pemberian sanksi. Dalam hal tersebut sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris KNA berupa “sanksi peringatan tertulis” karena tidak melakukan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P, Notaris dapat melakukan penolakan terhadap ketentuan pembuatan akta yang dinilai tidak baik untuk dilaksanakan oleh para pihak penghadap. Dalam kasus ini, para pihak ingin melakukan jual-beli tanah namun tanah tersebut masih atas nama pihak lain, dan kejelasan terkait pernyataan pihak penghadap harus secara rinci

sehingga tidak menimbulkan suatu keraguan dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini didasari bahwa Notaris dalam memberikan pelayanannya hanyalah merupakan pihak yang menuangkan keinginan para pihak yang menghadap kepadanya, bukan kehendak dirinya sendiri dan bersikap netral atau tidak berpihak terhadap salah satu pihak. Sehingga seharusnya dalam melakukan suatu penyidikan sebaiknya terfokus kepada pihak penghadap yang memberikan keterangan atau dokumen tersebut, karena meskipun Notaris diwajibkan bersikap hati-hati dalam memeriksa keterangan dan keabsahan dokumen yang disertakan penghadap, notaris hanya mampu menyentuh suatu kebenaran formal saja. Tetapi kebenaran materiil berada pada para pihak penghadap yang membawa kelengkapan dokumen tersebut. Sehingga jika terjadi permasalahan seperti yang terjadi pada kasus ini, maka perlu ditekankan terhadap pihak yang menyertakan keterangan ataupun beserta dokumen palsu tersebut kepada Notaris.

Oleh sebab itu, dapat diperhatikan bahwa Notaris bukanlah seseorang yang bertugas sebagai tukang pembuat akta, tetapi notaris menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat umum yang didasari dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang dikuasai secara integrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan Notaris mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam hukum perdata, dengan demikian Notaris harus mempunyai capital intellectual yang baik untuk menjalankan jabatannya, sehingga pemeriksaan terhadap Notaris alangkah baiknya dilakukan oleh pihak yang memahami betul bagaimana Notaris bekerja, buka berdasarkan logika kekuatan yang diperlukan dalam memeriksa seorang Notaris.

## **2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020 Dengan Putusan PT Denpasar Nomor 27/PID/2019/Ptdps**

Dalam putusan Nomor 27/Pid/2019 terdakwa melalui Penasihat Hukum melakukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 197/Pid.B/2019/PN. Dps, dengan mengajukan permohonan banding yang didasari terdapatnya ketentuan dalam putusan tersebut yang merugikan pihak terdakwa, yakni terkait *Judex Factie* . Dalam ketentuan ini, Penasihat Hukum terdakwa menerangkan keterkaitan *Judex factie* terkait putusan persidangan negeri tersebut terdapat ketentuan yang memiliki arti yang berbeda berdasarkan keterangan para saksi yang ada di persidangan tersebut, yaitu:

- 1) Terhadap ketentuan tidak dibuatkannya PPJB oleh terdakwa ;
- 2) Terhadap tidak dilakukannya suatu pengecekan legalitas PPJB dan Akta kuasa menjual yang telah dicabut antara GO dengan Perusahaan NIA ;
- 3) Terhadap unsur memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, yaitu terkait telah menyadari terhadap hanya menunjukkan fotokopi sertifikat pada saat penandatanganan, dan tidak melakukan konfirmasi terhadap PPJB dan akta kuasa menjual yang sudah dibatalkan dan tidak melakukan upaya untuk menghentikan pembuatan akta kuasa menjual tersebut dan terkait pemecahan sertifikat.
- 4) Terhadap Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, terhadap turut membantu “GO” dalam menjalankan tindak pidana yang dilakukannya.
- 5) Terhadap Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dalam hal ini berkaitan dengan pernyataan tentang pemecahan sertifikat HGB atas nama perusahaan NIA dan ketentuan terkait fakta pembatalan PPJB, akta kuasa menjual antara GO dengan perusahaan NIA dan Akta kuasa menjual antara GO dengan MAI.
- 6) Terhadap unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus hutang, hal ini terkait dengan pembuatan Akta kuasa menjual antara GO dengan MAI dan sertifikat HGB yang di ambil oleh SI atas permintaan GO.

Berdasarkan ketentuan banding yang dinyatakan oleh penasihat hukum terdakwa, hakim menimbang “bahwa terkait memori banding yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa dan dikaitkan dengan putusan hakim pada pengadilan negeri, terkait terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sudah tepat dan benar...” lalu hakim juga membahas mengenai pemberian hukuman pidana “namun demikian lamanya terdakwa harus menjalani pidana sebagaimana diputuskan oleh *judex factie*/Pengadilan Negeri Denpasar dinilai terlalu tinggi.”, dalam ketentuan ini Pengadilan Tinggi menurunkan hukuman terdakwa karena terdakwa sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai ketentuan UUJN terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat selama 11 (sebelas) tahun menjadi dasar pengurangan hukuman bagi terdakwa.

Bahwa hakim menimbang terkait memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, “bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, yang memohon agar terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;” Hal ini yang menjadi pertimbangan hakim terhadap pernyataan memori banding yang dinyatakan oleh penasihat hukum terdakwa.

Bahwa hakim menimbang bahwa Pengadilan Tinggi terkait “putusan Majelis hakim pengadilan Negeri Denpasar sepanjang menyangkut tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai adanya tambahan pertimbangan berkaitan dengan hal-hal yang meringankan hukuman sebagaimana disebutkan diatas” sehingga dalam hal ini Hakim pengadilan tinggi memiliki pertimbangan terkait terbuktinya tindak pidana atas terdakwa yang sama dengan Hakim Pengadilan Negeri, namun tanpa mengaitkan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Bahwa hakim menimbang terkait perbaikan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi berkurang, namun “...sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini” .

Bahwa hakim menimbang, “bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tersebut diperintahkan tetap ditahan di rumah tahanan negara” .Dan juga bahwa hakim menimbang, “bahwa oleh karena terdakwa di tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan”

Sehingga pada Putusan pengadilan tinggi tersebut, hakim memiliki pendapat yang sama dengan pertimbangan putusan yang dijatuhkan di pengadilan negeri, namun dengan melakukan pengurangan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan menerima permohonan banding terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan yang berbeda dengan putusan pengadilan negeri terkait lamanya hukuman pidana penjara tersebut dan menguatkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung No.20 PK/Pid/2020, hakim memiliki hasil putusan yang berbeda terhadap putusan yang dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/PT. DPS, yaitu dengan alasan peninjauan kembali/terpidana, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan hukum secara fakta hukum dan fakta yuridis permohonan peninjauan kembali beralasan untuk dikabulkan;
- Bahwa sesuai fakta hukum, maka tentang kerugian saksi korban MAI yang dirugikan oleh saksi GO yang tidak melakukan prestasi/kewajibannya atau wanprestasi ternyata terdakwa yang diproses hukum pidana, padahal sesuai fakta persidangan terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas transaksi pembuatan surat kuasa akta jual beli tanah PL, melainkan yang

memperoleh keuntungan adalah saksi GO, hal ini sesuai laporan polisi yang dibuat oleh saksi korban yang melaporkan saksi GO, bukan melaporkan terdakwa.

- Bahwa fakta persidangan saksi GO juga merasa heran kenapa terdakwa yang diproses hukum, padahal yang bertransaksi jual beli tanah adalah saksi GO dengan saksi korban MAI dan walaupun ada kelalaian Terdakwa dalam proses pembuatan surat kuasa akta jual beli antara para saksi tersebut, maka penyelesaiannya bukan jalur pidana melainkan jalur administratif karena terdakwa adalah selaku pejabat publik yaitu Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa dalam kasus a quo, penerapan hukum formil sama pentingnya dengan hukum materiil, artinya dari proses penyidikan Terdakwa sama sekali tidak dilaporkan oleh saksi korban, tetapi yang dilaporkan adalah saksi GO, karena pihak yang bertransaksi dengan saksi korban adalah GO bukan terdakwa.
- Bahwa penerapan pasal 56 KUHP tentang “pembantuan” maka proses hukumnya adalah pelaku utama dulu diproses sebagaimana dilaporkan oleh saksi korban, bukan “pembantuan” sebagaimana dalam kasus a quo, karena saksi GO hadir sebagai saksi korban, pembantuannya dapat disidangkan kecuali bila pelaku utama (pihak yang dibantu) statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa walaupun terdakwa diduga telah lalai dalam proses membuat akta kuasa penjual tanah antara saksi korban dengan saksi GO, hal tersebut merupakan rana administratif selaku Notaris/PPAT bukan ranah pidana;
- Bahwa berdasarkan dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkara permohonan peninjauan kembali atas nama KNA, haruslah dikabulkan demi hukum dan dinyatakan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar adalah “batal demi hukum”;
- Bahwa walaupun telah ada putusan-putusan *judex facti* yang kini dimohonkan peninjauan kembali (PK) oleh pemohon PK “KNA” pekerjaan Notaris/PPAT Denpasar, Bali, ternyata setelah ditelusuri fakta hukumnya dan dianalisis secara yuridis maka ditemukan dakwaan-dakwaan penuntut umum yang mendasari putusan *judex facti* adalah terbukti faktanya bukan merupakan tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana lainnya, atas dasar perbuatan Terdakwa termasuk sebagai pihak yang menjalankan kewenangannya sebagai Notaris/PPAT sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHAP dengan ditemukan adanya kekeliruan nyata dan kekhilafan Hakim sehingga berdasarkan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari terpidana KNA, selaku pemohon peninjauan kembali yang diatur oleh hukum sehingga berdasarkan hukum untuk dikabulkan permohonan peninjauan kembali; Bahwa oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali memenuhi syarat undang-undang sehingga karenanya putusan-putusan yang dimohonkan peninjauan kembali haruslah dinyatakan tidak berlaku dan beralasan untuk dibatalkan serta tidak menurut hukum.

Sehingga berdasarkan keterangan diatas, hakim menimbang, “bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/PT DPS tanggal 27 Juni 2019 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;”

Bahwa terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim , yang memiliki pendapat bahwa ketentuan yang dinyatakan pada peradilan sebelumnya “bahwa tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

196/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 25 April 2019 juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT DPS tanggal 27 Juni 2019, karena *judex facti* telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terpidana dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan, terbukti hal-hal sebagai berikut;”

Keterangan tersebut diatas terkait pada saat penandatanganan tidak adanya sertifikat HGB tersebut pada terdakwa dan hanya menunjukkan fotokopi sertifikat dan PPJB dan akta kuasa menjual antara GO dan Perusahaan NIA tanpa melakukan konfirmasi kepada Notaris yang membuatnya, berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim “jika transaksi atau pembuatan akta tidak jelas keberadaannya seharusnya Terpidana menolak atau menunda hingga SHGB tersebut diserahkan oleh saksi GO kepada terpidana”.

Menurut pendapat ahli pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps, Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH., menjelaskan terkait unsur Pasal 56 ayat 2 KUHP yakni dengan sengaja memberi kesempatan atau suatu keterangan untuk melakukan suatu tindak pidana, sengaja di sini sebagai perbuatan membantu untuk melancarkan suatu tindak pidana sampai akhir.

Menurut pendapat keterangan ahli Dr. I Made Pria Dharsana, SH, MHum., bahwa yang dimaksud sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah adanya unsur itikad baik, sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yang berbunyi setiap perjanjian/persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, itikad baik disini dimaksudkan diawali juga dalam pelaksanaan, sahnya suatu persetujuan, perjanjian dan perikatan adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Dan mengenai ketentuan kuasa, dimana kuasa dibagi menjadi dua yaitu kuasa mutlak dan kuasa mandiri, dimana letak perbedaannya terdapat pada kuasa mandiri tidak berlaku jika salah satu pihaknya meninggal dunia, sedangkan kuasa mutlak adalah kuasa dalam hal balik nama, apabila mereka yang membuat kuasa meninggal dunia masih berlaku kepada ahli warisnya.

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas, bahwa adanya perbedaan pendapat pada Majelis Hakim di Mahkamah Agung yang didasari tindakan Notaris KNA dalam menjalankan jabatannya tersebut, dimana dalam pembuatan akta kuasa menjual antara GO dengan MAI, Notaris KNA membuat akta tersebut berdasarkan pada PPJB dan akta kuasa menjual antara GO dengan perusahaan NIA yang telah dibatal tersebut dan pada saat penandatanganan asli sertifikat HGB atas nama perusahaan NIA tidak di tunjukan di hadapan para penghadap pada saat penandatanganan melainkan hanya berupa fotokopi sertifikat HGB yang ditunjukkan, hal tersebutlah yang menimbulkan pernyataan terkait apakah adanya unsur kesengajaan atau tidak terhadap tindakan terdakwa atas ketentuan tersebut.

Namun jika dilihat berdasarkan keterangan para saksi persidangan pada Pengadilan Negeri Nomor 197/Pid.B/2019/PN Dps, pernyataan saksi korban MAI terkait akta yang dibuat berdasarkan pada halaman 23 , terdakwa menjelaskan bahwa sertifikat tersebut belum atas nama GO melainkan masih atas nama perusahaan NIA, dan terdakwa menyarankan untuk dibuatkan akta kuasa menjual dari GO kepada saksi korban, lalu pada halaman 24 bahwa sertifikat HGB tersebut sedang dipecah oleh saksi GO, setelah terdakwa menyatakan hal tersebut dilanjut dengan saksi GO akan menyanggupi menyelesaikan proses pemecahan sertifikat selama 3 (tiga) bulan dan hal tersebut dinyatakan di dalam akta kuasa menjual tersebut yang diminta oleh saksi korban, dan setelah terjadinya kesepakatan saksi korban dengan GO, dilanjut dengan penandatanganan akta kuasa menjual tersebut, terkait dengan tentang adanya PPJB dan akta kuasa menjual GO dari perusahaan NIA diterangkan adanya oleh terdakwa kepada saksi korban tetapi tidak secara detail, hal ini dikarenakan terdakwa juga tidak mengetahui telah terjadinya pembatalan atas akta tersebut dan tidak ada keterangan terkait hal tersebut dijelaskan oleh saksi GO kepada terdakwa bahwa akta tersebut telah dibatalkan karena terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada saksi GO .

Sehingga berdasarkan fakta di atas, bahwa kejadian yang berkaitan ini terhadap adanya suatu tidak kehati-hatian dari pihak terdakwa Notaris KNA karena tidak melakukan kepastian terhadap ketentuan yang disertakan dalam suatu yang dituangkan dalam akta otentik, tetap hal tersebut tidak

dipungkiri bahwa pihak penghadap tidak terus terang dalam memberikan penjelasan pada saat menghadap kepada Notaris KNA dan saksi korban MAI atas fakta sebenarnya.

Dengan demikian, bahwa Notaris KNA melakukan tugasnya sebagai Notaris yang menyertakan segala kesepakatan yang disepakati oleh para pihak penghadap dengan sesuai berdasarkan keterangan yang dinyatakan oleh para penghadap kepadanya disertakan penyuluhan hukum terhadap hal yang dialami penghadap di mana sesuai kondisi tanah tersebut masih atas nama pihak lain dan terdapat PPJB dan akta kuasa menjual yang atas nama GO sebagai pihak penghadap, maka disarankan pembuatan akta kuasa menjual untuk menjamin hak saksi MAI atas tanah yang ditransaksikan sebelum dijadikan AJB, hal ini pun dinyatakan oleh saksi MAI, “bahwa terkait dibuatnya akta kuasa menjual oleh terdakwa, saksi tidak merasa dirugikan malah terbalik saksi merasa diuntungkan, saksi merasa sebagai pemilik sikap dan pendirian saksi itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama dengan GO, dan yang mendasari “bahwa saksi adalah sebagai korban dari saksi GO, saksi tidak pernah melaporkan terdakwa, yang saksi laporkan adalah GO dan kenapa terdakwa menjadi terdakwa saksi tidak pernah tanya dan saksi tidak mengerti kenapa terdakwa sebagai terdakwa” .

Sehingga dengan demikian Notaris “KNA” hanyalah menjalankan jabatannya sebagai Notaris yang bertugas membuat akta otentik berdasarkan kesaksian para pihak penghadap, namun tidak dipungkiri bahwa terdapat ke tidak hati-hatian Notaris “KNA” untuk konfirmasi terkait akta yang dinyatakan oleh pihak penghadap, namun dapat didasari bahwa sebagaimana yang dinyatakan penulis pada sub sebelumnya terkait unsur investigasi bukanlah kewajiban notaris, tetapi karena kelalaian tersebut merugikan salah satu pihak, tetapi bukan saksi pidana melainkan saksi administratif yang perlu diberikan, atas dasar tersebut sebagaimana yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung, dan penulis setuju atas putusan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Setelah mengkaji dan menganalisis hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Notaris pada Putusan Mahkamah Agung tersebut atas suatu pernyataan salah satu pihak yang tidak terus terang terhadap kondisi yang sebenarnya. Notaris KNA berwenang untuk membuat akta kuasa menjual antara GO dengan MAI karena sesuai kesepakatan yang disetujui bersama, dan oleh sebab itu telah sesuai dengan ketentuan pada UUJN. Sehingga tuntutan umum yang terdapat pada Putusan sebelumnya terkait Pasal 378 Jo. 56 ayat (2) KUHP tidak sesuai karena tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Notaris KNA dalam pembuatan akta tersebut, melainkan berdasarkan pernyataan dari GO sebagai penghadap yang tidak terus terang terhadap dokumen yang sertakan dalam melakukan perbuatan hukum dan mengakibatkan tidak tercapainya prestasi yang diharapkan.
2. Perbedaan pendapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps dan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/PT Dps yang berfokus kepada tindakan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dengan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020 yang berfokus pada ketentuan kedudukan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal ini Notaris tidak memiliki kewajiban untuk melakukan suatu investigasi terhadap kebenaran dokumen ataupun pernyataan yang dinyatakan oleh pihak penghadap, melainkan tugas Notaris menampung setiap pernyataan para penghadap dan menuangkannya ke dalam akta sesuai dengan kesepakatan para pihak dan memberikan masukan hukum atas permasalahan yang dihadapi dengan tidak melanggar ketentuan pada UUJN. Namun perlunya suatu kehati-hatian dalam melakukan dalam menjalankan jabatannya tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi para penghadap dengan melakukan penyuluhan hukum terhadap ketentuan yang dihadapi oleh para pihak. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Notaris, walaupun demikian Notaris KNA atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan perbuatan

sebagaimana didakwa kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana, sehingga Notaris KNA terlepas dari tuntutan hukum yang dijatuhkan kepadanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arba, H.M, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- R. Soesanto, Tugas, “Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris”, Jakarta: Pradnya Paramita 1982.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, “Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum”, Yogyakarta: Pustaka Yusticia 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Putri A.R., “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana”, Jakarta: Sofmedia, 2011.
- Habib Adjie, “Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana,2010.
- Armansyah dan Iniluh Putu Annisa Virta Artana, perlindungan hukum notaris dalam tindak pidana pencucian uang, Surabaya: Pustaka aksara, 2021.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

### **Jurnal**

- Andi Ahmad Suhar Mansyur, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Jurnal”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Henny Saida Flora, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Agustus, 2012.
- Sarah Nabila dan Budi Santoso, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris Wilayah Lampung”. NOTARIUS, 2023,
- Sri Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Repertorium, Edisi 3 Januari-Juni 2015.

### **Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021.